

Pandangan Penggunaan Vaksin dalam *Kaidah Fikih dan Ushul Fikih*

Errina Usman^{1*}, Moch. Surya Hakim Irwanto²

¹STAI Nurul Islam Mojokerto, Indonesia

²IAI Al-Khoziny Sidoarjo, Indonesia

Email: errinausman@gmail.com, hakimsurya4@gmail.com

Abstrak

Permasalahan di berbagai negara yang menyangkut nyawa manusia beserta tumbuh kembangnya memerlukan penanganan khusus. Berbagai macam kasus yang melanda membuat pemerintah bersegera dalam melakukan berbagai macam upaya. Corona virus, beserta penyakit lain yang dapat menyerang tubuh manusia dengan mudah dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani, maka pemerintah di seluruh dunia yakin bahwa cara memutuskan mata rantai virus-virus tersebut adalah dengan menggunakan vaksin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis vaksin dalam pandangan kaidah fikih dan ushul fikih menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan vaksin berdasarkan kaidah fikih dan ushul fikih diperbolehkan karena manfaatnya jauh lebih banyak daripada *mafsadah* atau kerusakannya.

Kata Kunci: *Vaksin, Kaidah Fikih, Ushul Fikih*

A. Latar Belakang Masalah

Dunia dikagetkan dengan hadirnya wabah virus yang menyerang berbagai macam penduduk di seluruh negeri termasuk Indonesia, Indonesia sebelumnya telah mengenal berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus seperti virus H1N1 atau flu babi, virus flu burung, dan yang terbaru adalah virus Covid-19 atau Corona. Pemerintah berusaha melakukan pencegahan semaksimal mungkin dari pembatasan sosial, penutupan seluruh akses transportasi, hingga himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, seluruh pekerja melakukan segala aktivitas dari rumah *work from home*, begitu juga seluruh siswa diwajibkan untuk belajar dari rumah, serta anjuran menggunakan protokol kesehatan dengan ketat.

Musibah tersebut membuat seluruh masyarakat tidak dapat bergerak bebas, banyak kerugian yang dialami oleh berbagai macam kalangan, terhentinya kegiatan masyarakat membuat sebagian besar pencari nafkah di jalan kesulitan untuk melangsungkan hidup, para pedagang tidak dapat berjualan, dan sopir tidak dapat menerima penumpang, sedangkan kebutuhan untuk hidup harus tetap berjalan. Hal ini membuat pemerintah berpikir bagaimana agar wabah ini dapat segera teratasi, salah satu cara yaitu dengan pemberian vaksin kepada masyarakat.

Vaksin dirasa mampu dijadikan sebagai alternatif agar wabah cepat hilang, tidak banyak lagi korban yang disebabkan oleh virus Covid-19, namun masih banyak yang menanyakan tentang kualitas kehalalan dari vaksin tersebut, maka peneliti ingin mengetahui penggunaan vaksin melalui pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum vaksin dengan jelas, dan memberikan ketentraman bagi umat Islam untuk menggunakannya bilamana penggunaan vaksin ini dianggap boleh melalui perspektif kaidah fikih dan ushul fikih.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam yang datanya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Kesehatan, Fatwa MUI, kitab-kitab, artikel ilmiah serta laporan-laporan penelitian terkait vaksin. Dengan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih sebagai metodologi hukum Islam, penulis akan menganalisis peraturan penggunaan vaksin. Dengan pendekatan ini, diharapkan menjadi jelas kedudukan peraturan penggunaan vaksin dalam hukum Islam. Selain itu, berdasarkan pendekatan ini penulis juga akan menggambarkan prioritas mana yang harus dipertahankan dalam mengambil kebijakan.

C. Pembahasan

1. Menenal Vaksin

Sejarah mencatat bahwa vaksin ditemukan pada sekitar abad ke-17 (tahun 1600-an). Saat itu bangsa-bangsa Eropa dan wilayah lainnya mengalami satu wabah penyakit yang ganas dan mematikan. Wabah yang menular tersebut dikenal dengan cacar nanah yang penyebabnya adalah virus *smallpox*. Tidak kurang dari 400.000 jiwa meninggal di Eropa setiap tahunnya. Orang yang pertama menemukan teori vaksin ialah seorang dokter dari Inggris yakni Edward Jenner pada tahun 1749. Beliau disebut sebagai bapak imunologi karena ialah yang mencetuskan konsep vaksin dan menemukan vaksin cacar yang merupakan vaksin yang pertama di dunia. Ia menemukan vaksin tersebut pada tahun 1796.¹

Dalam sejarah Islam, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi disebut sebagai tokoh yang *concern* tentang wabah penyakit cacar. Orang Eropa memanggilnya dengan sebutan Rhazes. Beliau lahir di Rayy, Iran pada tahun 865 M dan wafat tahun 925 M. Biografi keilmuannya mencatat bahwa beliau sejak dari muda telah banyak mempelajari ilmu filsafat, matematika, kimia, kesusasteraan dan kedokteran. Dalam dunia kedokteran ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Kota Baghdad. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Judari wa Al-Hasbah* (penyakit cacar dan campak), ar-Razi menjelaskan dengan rinci bahwa penyakit campak dan cacar ini merubakan wabah yang menular dan ganas serta mematikan. Penyakit cacar timbul saat darah telah terinfeksi dan

¹ Abdul Muiz Ali. (2021). Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya” <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

mendidih. Ini menyebabkan pengeluaran uap yang mengakibatkan munculnya benjolan-benjolan kecil yang mengandung darah yang masak.²

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa vaksin dapat menjadi salah satu alternatif untuk menanggulangi wabah menular yang menyerang penduduk di setiap daerah.

2. Peraturan Penggunaan Vaksin

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan vaksinasi untuk menanggulangi Pandemi Covid 19 terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021, dan pada tanggal 28 Mei 2021 terdapat perubahan peraturan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2021.³ Peraturan Menteri Kesehatan tentang vaksin ini terkait dengan program saat vaksin dan pasca vaksin, dalam peraturan tersebut tertulis terdapat fasilitas terkait kejadian pasca vaksinasi Covid-19 bagi yang membutuhkan perawatan dan pengobatan.

3. Sekilas tentang Kaidah Fikih dan Ushul Fikih

a. Kaidah Fikih

Kaidah dalam bahasa arab disebut dengan *qa'idah*, bisa berarti *aslu-al-ussi* (dasar pondasi) sebagaimana perkataan *qawa'id al-bait* bermakna *asasuhu* (dasar/pondasi rumah). *Qa'idah* juga bisa berarti *asatin* (tiang/pilar), sebagaimana perkataan al-Zajjad *al-qawa'id asatin al-bina allati ta'miduhu* (qawaid adalah tiang tempat bangunan bersandar).⁴

Secara terminologi qawaid fihiyyah adalah "ketentuan-ketentuan umum yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum-hukum parsial dibawahnya, dan dapat diterapkan ke mayoritas (*aglabiyyah*) bagian parsialnya".⁵

Kaidah fikih memberikan peranan yang cukup penting dalam pengembangan hukum Islam. Duski Ibrahim di dalam bukunya *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* setidaknya memberikan tiga urgensi kaidah fikih. *Pertama*, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih yang dihadapi dengan mengkategorikan masalah serupa dalam lingkup satu kaidah. *Kedua*, kaidah fikih dapat dijadikan media atau alat untuk menafsirkan nash-nash dalam rangka penetapan hukum, terutama hukum-

² Abdul Muiz Ali. (2021). Telaah Vaksinasi... diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171447/permenkes-no-18-tahun-2021> diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

⁴ Muhammad bin Makram, *Lisân Al-Arab* juz 3, (Beirut: Dâr Sâdir, 1414 H) h.361.

⁵ Abdul Aziz Azam, *Al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dâr al-Hadits, 2005) h.12.

hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah karena dalilnya masih bersifat *zanni*. *Ketiga*, kaidah fikih merupakan suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah yang serupa.⁶

Permasalahan yang terjadi akan berbeda dari tahun ke tahun, untuk itu diperlukan kaidah fikih sebagai sumber-sumber akal fikiran dan perbuatan untuk mengeluarkan hukum yang fleksibel. Kaidah fikih juga dapat digunakan untuk menangani persoalan yang sedang terjadi saat ini dan persoalan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

b. Ushul Fikih

Ushul fikih terdiri dari dua kata "ushul" dan "fikih". *Ushul* merupakan bentuk jamak dari *ashl* yang secara etimologi berarti *asfal kull syai* (dasar dari segala sesuatu).⁷ Sedangkan fikih atau dalam penulisan arab *fiqh* secara etimologi berarti *al-'ilm bi al-syai wa al-fahm lahu* (pengetahuan tentang sesuatu serta memahaminya).⁸

Secara terminologi, ushul fikih menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

Menurut Imam al-Ghazali didalam kitabnya *al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl* ialah "Ushul Fikih ialah ungkapan tentang dalil-dalil hukum serta cara penunjukan atas hukum secara global bukan terperinci"⁹

Menurut Muhammad Khudari "Ushul Fikih ialah kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum *syara'* dari dalil-dalil"¹⁰

Dari kedua definisi diatas, secara sederhana ushul fikih dapat disimpulkan sebagai rumusan aturan yang dapat digunakan untuk menggali hukum *syara'* dari dalil-dalilnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa seorang mujtahid dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara'* agar dapat menetapkan hukum-hukum *syara'* dengan menggunakan pendekatan ushul fikih.

Amir Syarifuddin didalam bukunya *ushul fiqh 1* setidaknya menjelaskan dua manfaat mengetahui ushul fikih. *Pertama*, dengan mengetahui metode ushul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka jika suatu ketika menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab fikih terdahulu, maka pencarian jawaban hukum terhadap

⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019) h.20.

⁷ Muhammad bin Makram, ..., juz.11, h.16

⁸ Muhammad bin Makram, ..., juz.13, h.522

⁹ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2010), h.8.

¹⁰ Muhammad Khudari, *Ushûl Al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003). h.13

masalah tersebut dapat diterapkan dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan. *Kedua*, jika menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauh perubahan yang terjadi, dan ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama tersebut atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi maka usaha yang dilakukan dapat ditempuh dengan merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Menurut hal ini dapat diketahui secara baik dalam ilmu ushul fikih.¹¹

Ijtihad merupakan unsur penting dalam perkembangan hukum islam. Peranan ijtihad begitu besar dan signifikan dalam merumuskan dan mengistinbat hukum dari nass sebagai sumber hukum yang diwahyukan Allah SWT, atau dalam mengemukakan kasus-kasus baru.¹²

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Ar-Risalah* menjelaskan bagaimana cara ijtihad? Allah menganugerahkan akal kepada hamba-hamba-Nya. Dengan akal itu Allah menunjukkan kepada mereka perbedaan di antara orang yang berbeda pendapat, dan membimbing jalan mereka menuju kebenaran dengan nash serta tanda-tandanya.¹³

Apabila mereka telah mencari antara tersebut secara sungguh-sungguh dengan menggunakan akal dan petunjuk informasi, dan sudah tentu dengan memohon pertolongan kepada Allah dan mengharapkan taufik-Nya maka mereka telah menjalankan kewajiban mereka.¹⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ilmu ushul fikih dapat dijadikan landasan untuk mengetahui hukum-hukum yang belum pernah ada dengan menggunakan metode ushul fikih yang telah dirumuskan oleh ulama' terdahulu, namun jika permasalahan tersebut tidak ditemukan dalam rumusan ulama' terdahulu atau mengkaji ulang sesuai dengan kemaslahatan yang ada maka dapat dilakukan dengan merumuskan kaidah baru.

c. Perbedaan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih

Perbedaan antara kaidah fikih dan ushul fikih terletak pada ruang lingkup bahasannya. Kaidah fikih berada dalam lingkup bahasan fikih, bukan dalam lingkup bahasan ushul fikih. Ushul fikih menjelaskan ketentuan atau aturan yang harus diikuti seorang mujtahid untuk

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2014) h.49.

¹² Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007) h. 1.

¹³ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Pustaka Azzam, h.525.

¹⁴ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah...* h.527.

menghindarkan dirinya dari kesalahan dalam usahanya merumuskan hukum *syara'* dari dalilnya. Adapun kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum kesamaan yang setiap hal dirujukkan kepada satu pola yang sama; seperti kaidah *khiyar*, atau kaidah-kaidah *fasakh* secara umum.¹⁵

Perbedaan kaidah fikih dan ushul fikih yaitu kaidah fikih yaitu melihat permasalahan dan menyamakan permasalahan tersebut dengan merujuk pada aturan dari kaidah-kaidah kumpulan hukum fikih sebelumnya dengan pola permasalahan yang sama, sedangkan ushul fikih yaitu aturan seorang mujtahid yang harus diikuti ketika menentukan hukum *syara'* dari dalil dan melalui rumusan yang telah dibuat oleh ulama' terdahulu, namun jika diperlukan adanya pengkajian kembali atau tuntutan kemaslahatan maka seorang mujtahid dapat merumuskan kaidah baru.

4. Analisis Vaksin dalam Kaidah Fikih

Telah menjadi sebuah kesadaran umum bahwa membiarkan persoalan yang dihadapi umat sehingga menjadikan mereka berada di dalam keadaan kebingungan tidak dapat dibenarkan secara *syar'i*. Oleh karena itu ulama diharapkan mampu memberikan jawaban dan kepastian hukum tentang ajaran Islam dari setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. MUI yang merupakan pengejawantahan dan perkumpulan ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia serta pengayom bagi seluruh masyarakat muslim Indonesia adalah lembaga yang diharapkan mampu untuk menjalankan peran ini, memberikan jawaban dan solusi tepat atas setiap jawaban dan persoalan yang dihadapi umat Islam. Amanah yang diembankan ini, telah memberikan tanggung jawab besar kepada MUI untuk selalu memberikan fatwa yang dibutuhkan dan sesuai bagi setiap persoalan, dinamika dan perkembangan zaman. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI membutuhkan berbagai metodologi yang menjadi acuan dasarnya. Metodologi ini dibuat guna menjamin fatwa yang dikeluarkan valid secara ilmiah dan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia yang merupakan pengejawantahan dan perkumpulan ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia, dalam mengeluarkan fatwanya tentu memiliki pedoman tentang tata cara penetapan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1, ...*, h.42.

¹⁶ Heri Firmansyah, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Al-Qadh, 2019 h. 3-4.

fatwa. Hal ini dapat dilihat dari konsideran yang dicantumkan MUI dalam setiap fatwa-fatwanya. Salah satunya adalah kaidah-kaidah fiqhiyyah.¹⁷

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 Tahun 2021 tentang penggunaan vaksin, menjelaskan kaidah-kaidah fikih yang digunakan di dalam fatwa ini adalah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

"Kondisi hajah (sudah menjadi sebuah kebutuhan), maka dia menempati kondisi yang darurat".

الضرورات تبيح المحظورات

"Kondisi darurat maka menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang dilarang".

الضرر يزال

"Segala dzarar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan".

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Dzarar (bahaya/kerugian) harus dapat dicegah dengan semaksimal mungkin".

الضرورات تقدر بقدرها

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan membawa kemudahan

إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق

Segala sesuatu jika sempit menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit

ما جاز لعذر بطل بزواله

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang

الأمر بالشيء أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu berarti juga perintah bagi pelaksanaan prasarannya".

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Suatu perbuatan yang apabila dengan perbuatan tersebut maka suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدفع أولى من الرفع

¹⁷ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Kehalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)*, Vol 9, No 01, Al-Mashlahah, 2021 h. 61.

"Mencegah adalah hal yang lebih utama bila dibandingkan dengan menghilangkan (mengangkat/menyembuhkan)".

يتحمل ضرر الخاص لدفع الضرر العام

"Menanggung bahaya tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata".¹⁸

Vaksin menurut pemerintah merupakan kebutuhan masyarakat saat pandemi Covid-19, karena diharapkan dengan adanya vaksin dapat mengurangi jatuhnya korban jiwa, oleh karenanya vaksin dalam kaidah fikih menduduki posisi *hajah* (kebutuhan) dan kebutuhan tersebut berada diposisi keadaan darurat. Bahaya Covid-19 harus dihilangkan dan dapat dicegah semaksimal mungkin, sehingga seluruh masyarakat dapat beraktifitas dan beribadah kembali. Dalam kaidah fikih kondisi darurat dapat menyebabkan bolehnya suatu yang dilarang, dalam hal ini vaksin dan kandungan yang ada didalamnya harus diketahui kualitas kehalalannya, bilamana di dalam kandungan vaksin terbuat dari hal-hal yang haram, jika dalam kondisi darurat maka vaksin diperbolehkan, namun jika ada kesempatan untuk membuat vaksin dari komposisi yang halal maka sebisa mungkin menggunakan komposisi halal tersebut.

5. Analisis Vaksin dalam Pendekatan Ushul Fikih

Analisis vaksin menggunakan pendekatan ushul fikih terdapat dalam dua kaidah,

Al-Nahyu

Al-Nahyu secara etimologi berarti al-man'u (mencegah, menghalangi, melarang, dan mengharamkan). Zaidan menyebutkan salah satu bentuk *al-nahyu* kaitannya dengan wabah dalil berikut yang relevan.¹⁹ Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat (195),

ولا تلكو بأيديكم الي التهلكة

Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.²⁰

Dalam menafsirkan ayat ini, umumnya para ulama tafsir menjelaskan bahwa melemparkan diri dalam kebinasaan dimaknai bakhil dengan tidak mau

¹⁸<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf> diakses tanggal 9 Oktober 2022

¹⁹ Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*, hal.302., lihat pula Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, 2014, *Al-Luma" Fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-kutub al-"ilmiyyah, Beirut, hal.24

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2010) h. 30

memberikan infak dijalan Allah seperti untuk persiapan berperang sehingga dengan sifat bakhil ini dapat memperkuat musuh-musuh Islam.²¹

Dalil tersebut sesuai dengan kejadian Covid-19 yang banyak memakan korban jiwa, merupakan suatu masalah yang harus ditangani sesuai dengan dalil Allah, Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Anjuran vaksin merupakan wujud menjaga diri agar terhindar dari kebinasaan.

Al-Maslahah

Al-Maslahah Secara etimologi masalah berasal dari kata *salaha* yang berarti *did al-fasâd* (lawan keburukan).²² *Maslahah* berarti al-salâh (kebaikan/kemanfaatan) Secara terminologi, *maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah: menjaga tujuan *syara'*, adapun tujuan *syara'* terhadap makhluk ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka."²³

Dalam hal ini Amir Syarifudin menyatakan *Maslahah* dengan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari (keburukan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Menurutnya perbedaan antara *Maslahah* dalam pengertian bahasa dengan pengertian hukum atau *syara'* ialah pada pengertian bahasa hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga mengandung pengertian untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan pada *syara'* yang menjadi rujukannya ialah tujuan *syara'* seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia.²⁴

Penjelasan Amir Syarifudin tersebut sesuai dengan penjelasan Abdul Karim Zaidan yang menyatakan bahwa setelah diteliti dari hukum-hukum syariah diperdapat bahwa tujuan dasarnya ialah *tahqiq masalih al-'ibad wa hifz hadzihi al-masalih wa daf'u al-darar 'anhum* (mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan hamba, serta menolak kemudharatan), akan tetapi kemaslahatan yang hendak dicapai ini bukan semata-mata berdasarkan hawa nafsu manusia belaka melainkan dengan pertimbangan *syara'*.²⁵

Hal yang sama juga diutarakan oleh Zaidan, menurutnya pada masalahat *al-daruriyyat* menentukan keberlangsungan hidup manusia dan jika aspek

²¹ Rasyid Ridha, 1974, *Tafsîr Al-Manâr*, Dar al-Manar, Kairo, Juz.2, hal.213, Hamka, 1982, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional, Singapura, juz.1, hal.451, Muhammad bin Jarir al-Thabari, 2000, *Tafsîr Al-Thabari*, Muassasah al-Risalah, Beirut, juz.3, hal.583, Ahmad bin Muhammad al-Shawi, 2016, *Hâsyiah Al-Shâwi* „Alâ Tafsîr al-Jalâlain, Dar al-kutub al-‘ilmiyyah, Beirut, juz.1, hal.119., Isma‘il bin Umar (Ibnu Katsir), *Tafsîr Al-Qur‘an al-., Azîm*, 2011, Dar al-Fikr, Beirut, juz.1, hal.213-214

²² Muhammad bin Makram (Ibnu Manzur), ..., juz.2 h.516-517.

²³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, ..., h.322

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, ..., h.369-370.

²⁵ Zaidan, ..., h.378

masalahat ini tidak ada maka kehidupan manusia akan kacau balau serta akan mendapati kebinasaan di dunia dan azab di akhirat. Menurut Zaidan yang termasuk dalam bagian primer ini adalah *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta). Masalahat-maslahat inilah yang secara keseluruhan dipelihara syariat Islam.²⁶

Menjaga agama adalah kewajiban sebagai umat muslim, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, beribadah serta berinteraksi sosial kepada sesama merupakan sebuah kewajiban, namun dengan adanya covid-19 menjadikan manusia kesulitan untuk beribadah dengan bebas dan berinteraksi dengan orang lain, semua dibatasi dengan anjuran menjaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan yang lengkap.

Anjuran untuk menjaga agama juga dikaitkan dengan anjuran untuk menjaga jiwa dari berbagai penyakit yang datang, menjaga jiwa untuk tetap sehat dan terhindar dari bahaya covid-19. Demikian pula anjuran untuk menjaga akal agar tetap dapat berpikir dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, menjaga keturunan agar tetap tumbuh dengan baik dan menjaga harta sebagai sarana untuk beribadah. Anjuran penjagaan tersebut harus tetap dilaksanakan, pemerintah berupaya untuk tetap menjaga anjuran-anjuran tersebut dengan baik, oleh karena itu langkah yang cepat adalah dengan cara *herd immunity* sebagai perlindungan tidak langsung dari penyakit menular karena tubuh telah kebal terhadap infeksi. *Herd immunity* tersebut dilakukan dengan memberikan vaksin terhadap masyarakat.

6. Proritas Kebijakan

Dalam menghadapi meluasnya penularan virus, dunia dihadapkan dengan dua persoalan sekaligus yakni persoalan jiwa (kesehatan) dan ekonomi. Sebagai negara terdampak, Indonesia misalnya juga dihadapi problem yang sama. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 sebagaimana diutarakan menteri luar negeri Retno Marsudi menyatakan dunia saat ini menghadapi dua hal yaitu melawan covid-19 dan melawan kelemahan ekonomi.²⁷

Dalam hal ini, kaitannya dengan hukum Islam dalam pandangan *maqashid syari'ah* ada dua hal yang harus dipertahankan yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dari segi hirarki hukum Islam, kepentingan menjaga jiwa lebih didahulukan ketimbang menjaga harta. Dalam hal ini bukan berarti menjaga harta bukan persoalan tidak penting, karena

²⁶ Zaidan, ..., h.379.

²⁷ Rakhmat Nur Hakim, "Menlu Retno: Presiden Sebut Ada 2 Perang, Melawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/05345851/menlu-retno-presiden-sebut-ada-2-perang-melawan-covid-19-dan-pelemahan>, diakses pada 10 Oktober 2022

tujuan primer hukum Islam sebenarnya berpusat kepada lima tujuan yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), menjaga akal (*hifzh al-aql*).²⁸

Apabila dihadapi dua persoalan sekaligus, seperti kondisi saat ini maka kaidah fikih memberikan rambu-rambu dalam penyelesaiannya. Kaidah fikih menyatakan ;

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua *mafsadah* yang saling bertentangan, maka *mafsadah* yang lebih besar harus dijaga dengan cara melakukan *mafsadah* yang lebih ringan”

Menurut Azam makna kaidah ini apabila ada dua bahaya yang dihadapi maka yang harus dilakukan adalah menanggung bahaya yang lebih ringan dengan tujuan menolak atau menghilangkan bahaya yang lebih besar. Menurutnya apabila seseorang dihadapi dengan kondisi seperti ini maka orang tersebut wajib hukumnya memilih bahaya yang lebih ringan.²⁹

Mafsadah yang berkaitan nyawa tentu lebih besar daripada ekonomi. Namun kekurangan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi manusia, oleh karenanya keseimbangan menjaga diri dan menjaga ekonomi harus sama-sama diperhatikan agar upaya menjaga diri ini dapat terlaksana dengan baik dan seluruh masyarakat dapat beraktifitas dan beribadah dengan lebih baik.

D. Kesimpulan

Penggunaan vaksin berdasarkan kaidah fikih dan ushul fikih dibolehkan karena manfaatnya jauh lebih banyak daripada *mafsadah* atau kerusakannya. Karena vaksin merupakan salah satu cara cepat untuk menanggulangi covid-19 yang banyak merugikan berbagai macam kalangan dan banyak merenggut nyawa manusia, maka penggunaan vaksin diwajibkan oleh pemerintah, hal ini untuk kemasalahatan seluruh masyarakat.

Metodologi studi islam konvensional menggunakan pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih dirasa mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini dengan pernyataan bahwa kaidah fikih dan ushul fikih masih relevan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali , Abu Hamid Muhammad. 2010. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushûl*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah.

²⁸ al-Syathibi, *Al-Muwâfaqât*, h.222.

²⁹ Azam, *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*, ...,h.160.

- Azam, Abdul Aziz, 2005, *Al-Qawîd al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dâr al-Hadits.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2010)
- Firmansyah, Heri, *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Al-Qadh, 2019 h. 3-4.
- Ibrahim bin Musa, al-Syathibi. 2004. *Al-Muwâfaqât*. Beirut : Dar al-kutub al-"ilmiyyah.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri.
- Khudari, Muhammad. 2003. *Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadits.
- Makram, bin Muhammad. 1414 H. *Lisân Al-'Arab*, Beirut: Dâr Sâdir.
- Muiz Ali, Abdul. 2021. Telaah Vaksinasi: Dari Sejarah Hingga Hukumnya" <https://mui.or.id/pojok-mui/29471/telaah-vaksinasi-dari-sejarah-hingga-hukumnya/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
- Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Radwan Siddik Turnip, Ibnu, *Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)*, Vol 9, No 01, Al-Mashlahah, 2021 h. 61.
- Ridha, Rasyid. 1974, *Tafsîr Al-Manâr*, Dar al-Manar, Kairo, Juz.2
- Syafi'i, Imam. 1939, *Ar-Risalah*, Pustaka Azzam
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana.
- Yuslem, Nawir. 2007. *Al-Burhan Fi Ushul Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih*, Bandung: Citapustaka Media
- Zaidan, 2014. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171447/permenkes-no-18-tahun-2021>
diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Fatwa-MUI-No-14-Tahun-2021-tentang-Hukum-Penggunaan-Vaksin-Covid-19-Produk-AstraZeneca-compressed.pdf> diakses tanggal 9 Oktober 2022
- Rakhmat Nur Hakim, "Menlu Retno: Presiden Sebut Ada 2 Perang, Melawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi",
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/05345851/menlu-retno-presiden-sebut-ada-2-perang-melawan-covid-19-dan-pelemahan>, diakses pada 10 Oktober 2022